

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI PIDANA BAGI ANAK YANG BERMASALAH DENGAN HUKUM

A. Pengertian Pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari *straf* dan istilah dihukum yang berasal dari *wordt gestraf* merupakan istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah itu dan menggunakan istilah inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata *straf* dan diancam dengan pidana untuk menggantikan kata *wordt gestraf*. Menurut Moeljatno, kalau *straf* diartikan hukuman maka *strafrecht* seharusnya diartikan sebagai hukum hukuman.

Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya.¹³ Sudarto memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

¹³ Mahrus Ali, S.H., M.H, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm.185

Telah banyak ahli yang memberikan pengertian pidana. Berikut ini pengertian pidana menurut para ahli :¹⁴

1. Van Hamel, menurut Van Hamel pidana ialah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.
2. Simons, menurut Simons pidana adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.
3. Roeslan Saleh, menurut Roeslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada perbuatan delik itu.
4. Honderich, menurut Honderich pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah pelanggaran.

Kemudian pengertian pidana menurut hukum Islam disebut *Jinayah*, yang dimaksud dengan *Jinayah* dalam istilah Syara' adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh

¹⁴ <http://christopo.blogspot.co.id/2014/11/pengertisn-pidana-menurut-para-ahli.html?m=1>. Diakses Pada Tanggal 26 Agustus 2016 Pada Puku 09:00 Wib.

Syara' dilarang untuk melakukannya, karena adanya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan atau harta benda.¹⁵ Pengertian jinayah dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya pengertian jinayah mengacu kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan diancam dengan hukuman *Had* atau *Ta'zir*. Larangan-larangan atas perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori jinayah berasal dari ketentuan-ketentuan (nash-nash) Syara'. Artinya perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan tersebut diancam hukuman.¹⁶

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh Undang-undang. Setiap pidana tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaa, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

¹⁵ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm.2

¹⁶ Djazuli A, *Fiqh Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: Raja Gafindo Persada, 2000), hlm.2

1. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:¹⁷
 - a. Sengaja atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
 - b. Maksud atau *Voornamen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP.
 - c. Macam-macam maksud atau *Oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
 - d. Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedacht* *read* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 308 KUHP.

2. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁸

Seorang ahli hukum yaitu Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

¹⁷P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 193.

¹⁸Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004), hlm.88

Kemudian dalam hukum pidana seseorang dapat dikenakan pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur pidana yakni pertama unsur objektif ialah unsur yang terdapat dari luar diri manusia yakni yang berupa:¹⁹

1. Suatu tindakan.
2. Akibat dan keadaan.

Kedua unsur subjektif ialah unsur-unsur dari perbuatan yakni berupa:

1. Kemampuan dapat dipertanggung jawabkan.
2. Kesalahan.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak Bermasalah Dengan hukum

1. Pengertian Anak Bermasalah Dengan Hukum

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan oleh perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya.

Sehingga mereka tidak sabar saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa. Menurut Hurlock (1980), manusia berkembang beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan tertentu dan bias

¹⁹Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm:174

berlaku umum. Dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang setralistis kehidupan. Misalnya agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.²⁰

Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya.²¹ Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, di samping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya.

Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu masa anak-anak, masa remaja, dan masa dewasa muda. Penjelasan sebagai berikut :

1. Masa kanak-kanak, terbagi kedalam:
 - a. Masa bayi, yaitu seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun.
 - b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu antara umur 2-5 tahun.
 - c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.

²⁰<https://andibooks.wodpress.com/deinisi-anak/>. Diakses Pada Tanggal 6 Januari 2016 Pukul 09:00 Wib.

²¹Kartini Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikis* (Bandung: Sinar Baru, 1981), hlm 187.

2. Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam, perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian.
3. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kematangan agama dan ideologi masih dalam proses pematangan.²² Di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

“Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu :

²²Zakia Daradjat, *Faktor-Faktor Yang Merupakan Masalah Dalam Proses Pembinaan Generasi Muda* (Bandung: Bina Cipta, 1985), hlm. 38-39.

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.”

Kemudian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan lagi tentang anak bermasalah dengan hukum di dalam Pasal 1 Ayat 2, yang dimaksud anak bermasalah dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Melihat kecendrungan yang ada di media saat ini baik media cetak maupun media elektronik, jumlah tindak pidana yang dilakukan anak *Juvenile Delinquency* semakin meningkat dan semakin beragam modusnya. Masalah *Delinquency* anak ini merupakan masalah yang semakin kompleks dan perlu segera diatasi, baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Menurut Romli Atmasamita dan Wagianti Soetodjo, motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak adalah sebagai berikut :

1. Yang termasuk motivasi Intrinsik dari pada kenakalan Anak-anak adalah :
 - a. Faktor intelegentia.
 - b. Faktor usia.
 - c. Faktor kelamin.
 - d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
2. Yang termasuk motivasi Ekstrinsik adalah :
 - a. Faktor rumah tangga.
 - b. Faktor pendidikan dari sekolah.

c. Faktor pergaulan anak.

d. Faktor media masa.²³

Berbagai faktor tersebut memungkinkan bagi anak untuk melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat membuat mereka terpaksa berhadapan dengan hukum dan sistem peradilan. Anak yang melakukan tindak pidana ini bisa disebut pula dengan anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Bentuk Kejahatan Yang dilakukan Anak

Mengawali pembahasan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan anak, perlu dijelaskan masalah arti kejahatan dan pelanggaran dalam hukum pidana. Kedua istilah ini sebenarnya sulit didefinisikan secara eksplisit (*explicit*), karena dalam KUHP sendiri tidak ditemukan perbedaan yang jelas antara kedua istilah tersebut baik dalam buku II KUHP (kejahatan) maupun dalam buku III KUHP (pelanggaran). Bertalian dengan kedua istilah ini J.E. Sahetapy mesitasi pendapat Herman Mannheim (1970-30), bahwa:

Criminology is no way limited in the scope of its scientific investigation to what is legally crime in a given county at a given time, and it is free to use its own clasification.

Dari uraian ini jelas bahwa kriminologi tidak mempunyai batasan yang jelas mengenai kejahatan baik dilihat dari visi hukum maupun ilmu pengetahuan yang terlalu luas di suatu negara dan kriminologi bebas memberikan penggolongan tersendiri mengenai kejahatan tersebut. Oleh karena itu, J.E.

²³www.lutfihakim.com/2012/12/perlindungan-terhadap-anak-yang.html?m=1. Diakses pada Tanggal 1 April 2016 Pada Pukul 07:00 Wib.

Sahetapy, menulis Penggolongan istilah kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP tidak dapat dipergunakan, dan barang siapa yang hendak mencari suatu perbedaan antara pengertian ke jahatan dan pelanggaran dalam KUHP, akan mecarinya dengan sia-sia.²⁴

Perilaku jahat anak-anak dan remaja merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang, pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak-anak dan remaja. Perilaku anak-anak dan remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial.

Anak-anak dan remaja yang melakukan kejahatan itu pada umumnya kurang memiliki kontrol diri, atau justru menyalah gunakan standar tingkah laku sendiri, di samping meremehkan keberadaan orang lain. Kejahatan yang mereka lakukan itu pada umumnya disertai unsur-unsur mental dengan motif-motif subyektif, yaitu untuk mencapai satu objek tertentu dengan disertai kekerasan, pada umumnya anak-anak dan remaja tersebut sangat egoisti, dan suka sekali menyalahgunakan dan melebih-lebihkan harga dirinya. Adapun motif yang mendorong mereka melakukan tindak kejahatan itu antara lain adalah :

1. Untuk memuaskan kecendrungan keserakahan.
2. Meningkatkan agresivitas dan dorongan seksual.

²⁴J.E Sahetapy, D.B. Mardjono Reksodiputro, *Paradoks dalam kriminologi*, CV. Rajawali, (Jakarta, 1982) hlm. 2.

3. Salah asuh dan salah didik orang tua sehingga anak tersebut menjadi manja dan lemah mentalnya.
4. Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru.
5. Kecendrungan pembawaan yang patalogis atau abnormal.
6. Konflik batin sendiri, dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irrasional.²⁵

Kejahatan yang dilakukan anak bentuk dan modusnya pun semakin beragam mulai dari tindak kejahatan ringan, sampai ke tindak kejahatan berat, arus globalisasi dan moderenisasi dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab atau pendorong banyak terjadinya kejahatan anak saat ini, ataupun disintegrasi moral dimana agama, kesusilaan, adat istiadat, maupun norma lain yang ada dan hidup dalam masyarakat, tidak lagi diperhatikan dan ditaati oleh para anak-anak maupun remaja.²⁶

Kurangnya pemahaman dalam hal ini pendidikan, baik pendidikan yang dimulai dari keluarga yang berfokus kepada nilai-nilai moral agama maupun pendidikan formal di sekolah-sekolah, kebanyakan dari anak yang melakukan kejahatan tersebut juga didasarkan kepada alasan-alasan kesulitan ekonomi, peran pemerintah dalam hal ini dunia pendidikan, masyarakat, sampai ke peran keluarga, dan orang tua sangat diperlukan dalam menanggulangi dan menindak lanjuti permasalahan kejahatan anak saat ini. Dimana saat ini tindak kejahatan

²⁵<https://fisipsosiologi.wordpress.com/mata-kuliah/sosiologi-kriminalitas/>. Diakses pada tanggal 27 mei 2016 pada pukul 18:00 Wib.

²⁶Wikipedia, Globalisasi, <http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>. Diakses pada tanggal 24 Mei 2016, pada pukul 09:00 Wib.

yang seharusnya dilakukan oleh orang dewasa seperti tindak pidana pembunuhan, dan pembunuhan berencana (Pasal 338, dan 340 KUHP), telah banyak dilakukan oleh para anak-anak maupun remaja saat ini, sedang dalam kondisi kritis dan sangat memprihantinkan.

C. Hukuman Dan Pidana Dalam Islam

Hukuman atau hukum pidana dalam Islam disebut *Al-'Uqubah* yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Nama lain dari *Al-'Uqubah* adalah *Al-Jaza'* atau *Hudud*. A. Rahman Rintoga berpendapat bahwa hukuman adalah bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemasyahatan manusia. Hukuman dalam bahasa Arab disebut '*Uqubah*. Lafaz '*Uqubah* menurut bahasa berasal dari kata **عَقَبَ** yang sinonimnya **وَجَاءَ بِعَقْبِهِ** artinya mengiringnya dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz **عَاقَبَ** yang sinonimnya **جَزَاهُ سَوَاءً بِمَا فَعَلَ** artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan melaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah dilakukan. Menurut Abdul Qadir Audah, definisi hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara

kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.²⁷

Lalu definisi dari hukum pidana Islam berasal dari kata Jinayat bentuk jamak dari kata jinayah yang berarti perbuatan dosa, pelanggaran atau kejahatan. Al-jinayah dalam Fiqh Islam membicarakan bermacam-macam perbuatan pidana (Jarimah) dan hukumnya, hukum Had adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nash Al-qur'an dan Sunnah Rasull. Sedangkan hukum ta'zir adalah hukuman yang tidak dipastikan hukumannya dalam Al-qur'an dan Sunnah Rasull hukum ta'zir menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya. Hukum pidana Islam sering disebut dalam *Fiqh* dengan istilah Jinayat atau Jarimah, Jinayat dalam hukum Islam sering disebut delik atau tindak pidana.²⁸

1. Prinsip-prinsip Hukuman

Dalam menetapkan format hukum baru untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkembang para *Mujtahid* dan badan legislasi Islam harus senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku diantara beberapa prinsip hukum Islam yang patut disebutkan di sini adalah sebagai berikut:

1. Meyedikitkan beban

Nabi melarang para sahabat memperbanyak pertanyaan tentang hukum yang nantinya akan memberatkan mereka sendiri Nabi SAW, justru menganjurkan agar mereka memetik dari kaidah-kaidah umum. Kita

²⁷ <https://oemiy.wordpress.com/2010/12/30/macam-macam-hukuman-dalam-hukum-pidana-islam/>. Diakses Pada Tanggal 13 April 2016 Pada Pukul 09:00 wib.

²⁸ <https://muhammadapryadi.wordpress.com//tentang-ilmu-hukum/hukum-pidana=islam//>. Diakses pada tanggal 19 April 2016 Pada pukul 08:00 wib.

ingat bahwa ayat-ayat Al-qur'an tentang hukum yang sedikit. Yang sedikit tersebut justru memberikan lapangan yang luas bagi manusia untuk berijtihad, dengan demikian hukum islam tidak lah kaku, keras, dan berat bagi ummat manusia, dugaan-dugaan atau sangka-sangkaan tidak boleh dijadikan dasar penetapan hukum.²⁹

2. Diciptakan secara bertahap

Tiap-tiap masyarakat tentu mempunyai adat kebiasaan atau tradisi tersebut merupakan tradisi yang baik maupun tradisi yang membahayakan mereka sendiri. Bangsa arab ketika islam datang mempunyai tradisi dan kesenangan sukar di hilangkan dalam sekejap saja. Apabila di hilangkan sekaligus akan menyebabkan timbulnya komplik, kesulitan ketegangan batin. Dalam sosiologi ibnu khaldun dinyatakan bahwa suatu masyarakat (Tradisional atau tingkat intelektualnya masih rendah) akan menetapkan apabila ada sesuatu yang datang kemudian dalam kehidupannya lebih baik apabila sesuatu bertentangan dengan tradisi yang ada, masyarakat akan senantiasa memberikan respon apabila timbul sesuatu yang tengah-tengah mereka.³⁰

3. Memperhatikan kemaslahatan manusia

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dan pencipta jika baik hubungan dengan manusia lain, mak baik pula

²⁹Drs. H. A. Salim. *Tarikh Tasyri'*. CV.Rhamadani, (Solo, 1988) hlm.41-42

³⁰Ahmad Hanafi, M.A. *Pengantar Sejarah Hukum Islam*. Bulan Bintang (Jakarta, 1967)

hubungan dengan penciptanya. Karena itu hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan, ayat-ayat yang berhubungan dengan penetapan hukum tidak pernah meninggalkan masyarakat sebagai pertimbangan, dalam penetapan hukum senantiasa didasarkan pada tiga sendi pokok yaitu:

1. Hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat membetulkan hukum-hukum itu.
2. Hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukan masyarakat ke bawah ketetapan nya.
3. Hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat.

Dalam kaidah Ushul Fiqh dinyatakan, ada dan tidaknya hukum itu bergantung kepada sebab (Illatnya).

4. Mewujudkan keadilan

Menurut syari'at Islam semua tidak ada kelebihan seorang manusia dari yang lain di hadapan hukum. Penguasa tidak terlindung oleh kekuasaannya ketika iya berbuat kezaliman orang kaya dan orang berpangkat tidak terlindung oleh harta dan pangkat ketika yang bersangkutan dengan pengadilan, dalam khutbah haji wada' yang pengikutnya hampir seluruhnya orang berkebangsaan Arab Rasul bersabda : Tidak ada perbedaan antara orang Arab dan orang 'ajam. 'Firman Allah menyatakan: dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk

berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada taqwa. (Q.S. Al-Maidah/5:8).³¹

2. Tujuan Pidanaan

Pidanaan atau hukuman merupakan salah satu perangkat dalam hukum pidana sebagai bentuk balasan bagi pelaku tindak kriminal, karena ia merupakan representasi dari perlawanan dari masyarakat terhadap para kriminal dan terhadap tindak kejahatan yang dilakukannya. Oleh karena itu ketika kita sepakati bahwa para kriminal dan tindak kejahatan yang dilakukannya merupakan objek dari pertanggung jawaban pidana (*Al-masuliyah Al-jina'iyah*) maka ketika seseorang terbukti melakukan tindakan pidana, ini mengharuskan dijatuhkannya hukuman bagi pelaku ini. Hal itu karena tindakan pidana yang berupa pelanggaran terhadap kaidah-kaidah dan norma-norma di masyarakat dan yang telah mengakibatkan adanya keresahan di masyarakat, mengharuskan tunduknya pelaku kejahatan terhadap hukuman.

Karena merupakan sesuatu yang tidak dapat kita terima apabila pelaku kejahatan berkeliaran di tengah-tengah masyarakat sembari menebar kerusakan tanpa adanya halangan ini di satu sisi, sedangkan disisi lain agar kaidah-kaidah hukum sebagai pedoman hidup masyarakat dapat ditegakkan dan dihormati masyarakat maka harus ada hukuman bagi yang melanggar kaidah-kaidah hukum ini. Pidanaan atau hukuman, dalam bahasa Arab disebut '*uqubat*. Allah SWT telah menetapkan hukum-hukum '*uqubat* (pidana, sanksi, dan pelanggaran) dalam peraturan Islam sebagai pencegah dan penebus.

³¹Ahmad Hanafi. *Asas-Asas hukum Pidana Islam*. Bulan Bintang (Jakarta, 1967) hlm.44

Selain kedua hal tersebut pemidanaan menurut Islam juga bertujuan sebagai perbaikan dan pendidikan, sebagai pencegah, karena ia berfungsi mencegah manusia dari tindakan kriminal, dan sebagai penebus, karena ia berfungsi menebus dosa seorang muslim dari azab Allah di hari kiamat. Keberadaan uqubat dalam Islam yang berfungsi sebagai pencegah telah diterangkan dalam Al-Qur'an yang mengatur tentang hukuman *Qisas* dan dalam *Qisas* itu ada(jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertawa. (Al-Baqaroh :2 :179) pada pengertian diatas, dijelaskan bahwa dengan pelaksanaan hukuman *Qisas*, ada jaminan kelangsungan hidup bagi orang-orang yang berakal.

Tujuan pemidanaan sebagai perbaikan dan pendidikan adalah untuk mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya, setelah mendapatkan hukuman. Diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran, sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatan jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dengan harapan mendapat Ridho dari Allah SWT untuk kembali lagi kepada masyarakat dengan akhlak yang lebih baik. Tentu saja tujuan ini hanya dapat ridho dari Allah SWT untuk kembali lagi kepada masyarakat dengan akhlak yang lebih baik. Tentu saja tujuan ini hanya dapat berlaku pada hukuman selain hukuman mati, sebab pada hukuman mati tidak ada kesempatan lagi untuk kembali kepada masyarakat.

Selain itu, pemidanaan juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan, tidak diragukan lagi bahwa para kriminal ketika melakukan tindak kejahatan berarti

telah melakukan sebuah tindakan yang dianggap tidak mengindahkan kaidah, dan juga dengan melakukan tindak itu ia telah mengabaikan rasa keadilan atau membuat resah masyarakat. Hal inilah yang akan mendorong mereka untuk melakukan perlawanan terhadap tindakan ini, begitu juga hal ini akan menumbuhkan rasa dendam dari korban terhadap pelaku kejahatan. Oleh karena itu rasa amarah dan dendam yang ada pada korban terhadap pelaku kejahatan itu dijatuhkan hukuman sebagai balasan atas apa yang telah dilakukannya. Maka hukuman ini telah telah mengembalikan rasa keadilan yang sempat hilang karena akibat tindak kejahatan yang dilakukan kriminal, dan hukuman ini juga dapat mengembalikan rasa tenang dimasyarakat terlebih pada korban dan keluarganya.

Pada prinsipnya hukum Islam dalam menetapkan hukuman yaitu menekankan pada aspek pendidikan dan pencegahan. Pendidikan dimaksudkan agar seseorang yang akan melakukan kejahatan membatalkan niatnya, sedangkan yang sudah terlanjur melakukannya tidak mengulangi lagi perbuatannya walaupun dalam bentuk yang berbeda.³²Salain mencegah, Syari'ah tidak lalai dalam memberikan pelajaran demi perbaikan pribadi pelakunya, sehingga apabila pelakunya tidak mengulangi lagi bukan karena takut hukuman, tetapi memang kesadaran diri.

³²Muslimpoliticians.blogspot.com/2011/01/konsep-pidana-tujuan-dan-hikmah-3360.htm?m=1. Diakses pada tanggal 22 April 2016 pada pukul 21:00 wib.

